



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2025**



Nomor : 20.A/T/LHP/DJPKN-VI.DPS/PPD.01/5/2026

Tanggal : 25 Mei 2026

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI BALI**

Jalan D.I. Panjaitan No. 2 Renon Denpasar Bali



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2025, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Buleleng bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih berdasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Buleleng. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

BPK Perwakilan Provinsi Bali

1
A-88

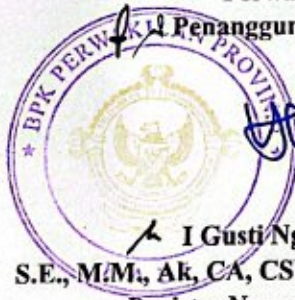
Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng tanggal 31 Desember 2025, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan disajikan dalam Laporan Nomor 20.B/T/LHP/DJPKN-VI.DPS/05/2026 tanggal 25 Mei 2026, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Denpasar, 25 Mei 2026
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Bali
Penanggung Jawab Pemeriksaan, /



/ **I Gusti Ngurah Satria Perwira,**
S.E., M.M., Ak, CA, CSFA, GRCP, GRCA, ERMAP, CFA
Register Negara Akuntan No. RNA-11643



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 20.A/T/LHP/DJPKN-VI.DPS/PPD.01/5/2026 tanggal 25 Mei 2026.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut:

1. **Pendataan Wajib Pajak Tidak Dilaksanakan Secara Menyeluruh dan Kekurangan Penerimaan Daerah atas PBJT**

Berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan permasalahan yaitu pendataan atas Wajib Pajak Reklame dan PBJT tidak dilaksanakan secara menyeluruh, dan kekurangan penerimaan atas PBJT Jasa Perhotelan dan PBJT-Makanan dan/atau Minuman. Atas kondisi tersebut mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Buleleng kehilangan potensi penerimaan Pajak Reklame dan PBJT yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak, dan kekurangan penerimaan atas pokok PBJT sebesar Rp1,58 Miliar serta sanksi bunga minimal sebesar Rp223,15 Juta.

2. **Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Tidak Tertib**

Berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan permasalahan yaitu penggunaan Dana BOSP atas Belanja Honorarium pada 264 Sekolah Negeri melebihi ketentuan, pengembalian uang dari transaksi SIPLah yang tidak disetor pada 46 SDN dan 35 SMPN, realisasi Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal melalui SIPLah tidak sesuai kondisi sebenarnya, dan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tidak sesuai kondisi sebenarnya. Atas kondisi tersebut mengakibatkan realisasi Belanja

Honorarium sebesar Rp3,50 Miliar serta realisasi Belanja Barang/Jasa, dan Belanja Modal sebesar Rp696,65 Juta membebani keuangan daerah, Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa berisiko menimbulkan penyalahgunaan dana BOSP, dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya dan tidak sepenuhnya digunakan sesuai peruntukannya.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Buleleng, antara lain agar memerintahkan:

1. Kepala BPKPD untuk:
 - a. Menetapkan SKPD/Dokumen lain yang dipersamakan atas pajak terutang minimal atas empat Objek PBJT;
 - b. Menetapkan kekurangan penerimaan atas pokok PBJT sebesar Rp1,58 Miliar (Rp696,90 Juta + Rp882,48 Juta) dan sanksi bunga minimal sebesar Rp223,15 Juta (Rp99,57 Juta + Rp123,58 Juta);
2. Kepala Disdikpora selaku Ketua Tim BOSP untuk memperbaiki mekanisme pengendalian perencanaan Belanja SIPLah serta meningkatkan pengawasan dalam pengelolaan dana pada Satuan Pendidikan; dan
3. Kepala sekolah terkait selaku Penanggung Jawab Tim BOSP Sekolah untuk memedomani Juknis BOSP dan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Denpasar, 25 Mei 2026

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perwakilan Provinsi Bali

Penanggung Jawab Pemeriksaan,



I Gusti Ngurah Satria Perwira

S.E., M.M., Ak, CA, CSFA, GRCP, GRCA, ERMAP, CFrA

Register Negara Akuntan No. RNA-11643